

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM*
DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IZIN
PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

AFIFA ARISWATI SULIPA

02011282126125

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AFIFA ARISWATI SULIPA
NIM : 02011282126125
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI


**“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI
PRIMUM REMEDIUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IZIN
PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN”**
Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H.
NIP. 198109272008012013


Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011098

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Endang, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171996011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Afifa Ariswati Sulipa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126125
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Desember 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025



Afifa Ariswati Sulipa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah Ayat 286)

“the most important thing is to enjoy your life -to be happy- it’s all that matters”

(Audrey Hepburn)

Dipersembahkan kepada :

- *Allah SWT*
- *Kedua Orang Tua Tercinta*
- *Adik Terkasih*
- *Keluargaku*
- *Teman Seperjuangan*
- *Almameterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar serta kemudahan dalam tahapan proses yang dilalui untuk mendapatkan jalan keluar dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun penulis menghadapi rintangan, halangan, dan kehilangan arah dalam proses penulisan skripsi ini yang menjadikan sebuah tantangan bagi penulis. Namun, berkat dorongan dari orang tua yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN”** penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada yang membacanya, dan dapat diterapkan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Penulis, Maret 2025

Afifa Ariswati Sulipa

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN”** dengan lancar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya dengan dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Nabi Muhammad SAW tauladan bagi umat manusia sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran, dan memberikan petunjuk bagaimana umat muslim berikhtiar, berdoa, dan berusaha dalam segala hal termasuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Risman Sudarisman, S. Hut, MM dan Ibunda Risma Septri Haswari, SE terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah merawat penulis sedari kecil hingga sekarang dan tidak pernah lelah untuk membimbing penulis dalam menata kehidupan. Terima kasih banyak karena selalu memberikan motivasi serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak ayah dan bunda karena telah banyak memberikan dukungan baik secara fisik, mental, maupun finansial kepada penulis dalam menjalani kehidupan dan dalam proses penulisan skripsi ini, Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT;

4. Adik tercinta, yaitu Ahmad Fatiq Aris, Ahmad Abdhika Daris Rajab, dan Annisa Putri Ariswati yang sudah menemani penulis sedari kecil dan telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Semoga adik-adikku menjalani kehidupan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I (Sub bidang akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II (Sub bidang umum dan keuangan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III (Sub bidang kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S. H., M.H. selaku pembimbing akademik bagi penulis yang memberikan arahan dan petunjuk serta

memudahkan kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H. selaku dosen yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih program kekhususan Hukum Administrasi Negara dan menjadi dosen pembimbing utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini yang memberi arahan, petunjuk, dan bantuan berupa ilmu kepada penulis. Terima kasih banyak ibu karena telah membantu proses penulisan skripsi penulis dengan meluangkan waktu dan tenaga;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. terima kasih karena mendukung penulis sebagai dosen pembimbing pembantu dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan arahan serta waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak karena tentunya dalam penulisan ini bapak selaku dosen pembimbing penulis telah banyak membantu penulis dalam berproses baik itu dalam penulisan skripsi ini maupun di masa yang akan mendatang;
13. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan;
14. Terkhusus untuk Kakek (Alm) A. Kiharisin, S.T dan Nenek (Almh) Waryati, terima kasih banyak karena telah hadir dalam kehidupan penulis dan telah mengasuh penulis serta memberikan memori yang sangat indah

bagi penulis. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di surga yang kekal, aamiin;

15. Terkhusus untuk Aki' Syahrir Hidayat dan Onin Ika Nurhayati, terima kasih karena kebersamai kehidupan penulis sampai sekarang dan telah banyak memberikan dukungan kepada penulis;
16. Terkhusus untuk Muhammad Aditya Ramadhani, terima kasih banyak karena telah kebersamai penulis baik itu dalam keadaan suka maupun duka, yang telah mendukung penulis baik dalam bentuk mental maupun fisik, terima kasih telah memberikan semangat yang tulus dan banyak membantu sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan telah banyak memberikan memori yang indah bagi penulis. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat;
17. Terkhusus Najwa Almira, teman seperjuangan selama penulisan skripsi ini, terima kasih karena telah banyak menemani penulis selama masa perkuliahan dan masa penulisan skripsi ini, selalu memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini, selalu saling berbagi informasi yang mendukung kelancaran penulisan skripsi ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap proses yang dijalani baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
18. Teruntuk sahabat penulis sejak sekolah dasar, yaitu Ferlian dan Vito. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi teman yang baik walaupun sudah jarang bertemu tetapi jarak tidak pernah memutuskan pertemanan

kita selama 18 tahun, yang penulis anggap sebagai saudara sendiri karena telah banyak membantu penulis dalam menjalani kehidupan;

19. Teruntuk teman pertama penulis dalam masa perkuliahan, Eva, Insan, Nina, Febby, Irvan, Raffy, Joseph, Fatu, Fifah, dan Hafizh yang mewarnai masa perkuliahan penulis dengan indah dan ramai;
20. Teruntuk teman-teman zona opname, Najwa, Jasmine, Nina, Febby, Ecak, Eva, Ocha, Fifah, dan Shaiva yang sudah banyak membantu penulis dalam melalui perkuliahan ini dengan penuh kenangan yang indah dan terima kasih banyak karena tidak pernah memberikan rasa kesepian bagi penulis selama pertemanan selama ini serta menjadi pendengar dan penyemangat bagi penulis;
21. Teruntuk teman-teman arisan heboh, Najwa, Ecak, Eva, Raffy, Nina, Febby, Jasmine, Muhajir, Aidil, Hafizh, Dziqri dan Fathan. Terima kasih karena telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis menjadi seru dan penuh dengan kenangan indah;
22. Teruntuk 7 icons tower, Najwa, Ecak, Febby, Imawan, Andre dan Irvan. Terima kasih karena telah bersama-sama melalui perkuliahan ini dengan saling menyemangati satu sama lain serta berbagi kenangan indah bersama penulis, semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan;
23. Teruntuk keluarga tercinta yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalani perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi ini.

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penyelesaian Pelanggaran Izin Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan**. Pada Pasal 110A dan 110B disebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan mengedepankan sanksi administrasi sebagai langkah awal untuk menangani pelanggaran izin sebelum dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini : (1) Bagaimana dasar pertimbangan dalam penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* dalam menyelesaikan pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan? (2) bagaimana implikasi teoritik dari penerapan penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian izin perkebunan sawit di kawasan hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memberikan hasil bahwa : (1) Penerapan sanksi administratif sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan dari prinsip filosofis, yuridis, dan historis dalam pembentukan kebijakannya dan (2) Penerapan sanksi administratif sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan memberikan implikasi kepada beberapa pihak, yakni pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Kata Kunci : Sanksi Administrasi, *Primum Remedium*, Izin, Perkebunan Sawit, Kawasan Hutan

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu


Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Dr. Firmansyah Mubandjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

ABSTRACT

This thesis is entitled “**The Implementation of Administrative Sanctions as *Primum Remedium* in Resolving Oil Palm Plantation Permit Violations in Forest Area**”. Articles 110A and 110B state that the resolution of oil palm plantation permit violations in forest areas prioritizes the administrative sanctions as an initial step in addressing permit violations before being subject to criminal and civil sanctions. The issues discussed in this thesis are: (1) How is the fundamental consideration in implementing the administrative sanctions as *primum remedium* in resolving oil palm plantation permit violations in forest areas? (2) How does the theoretical implication of implementing the administrative sanctions as *primum remedium* in resolving oil palm plantation permit violations in forest areas? This research employs normative legal research methods using a statue approach and a conceptual approach. The findings of this study show: (1) The implementation of administrative sanctions as *primum remedium* in resolving oil palm plantation permit violations in forest areas is determined based on philosophical, judicial, and historical principles in policy formulation. (2) The implementation of administrative sanctions as *primum remedium* in resolving oil palm plantation permit violations in forest areas has implications for several parties, including the government, companies, and society.

Keywords: Administrative Sanctions, Primum Remedium, Permits, Oil Palm Plantations, Forest Area.

Main Supervisor




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H.
NIP. 198109272008012013

Assistant Supervisor



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

**Acknowledged by,
Head of the State Administrative Law Department
Faculty of Law Sebelasjaya University**



Dr. Firmas Murtage, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
A. Teori Perizinan.....	9
B. Teori Penegakan Hukum.....	11
C. Teori Sanksi Administrasi.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22

BAB II PERIZINAN, PENEGAKAN HUKUM, SANKSI ADMINISTRASI, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.....	24
A. Perizinan.....	24
1. Pengertian Perizinan.....	24
2. Sifat Perizinan.....	26
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	28
B. Penegakan Hukum.....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
2. Faktor-Faktor Penegak Hukum.....	33
3. Penegakan Hukum Administrasi Negara.....	36
C. Sanksi Administrasi.....	38
1. Pengertian Sanksi Administrasi.....	38
2. Jenis Sanksi Administrasi.....	41
3. Macam-Macam Sanksi Administrasi.....	43
D. Perkebunan dan Kehutanan.....	48
1. Perkebunan.....	48
2. Kehutanan.....	57
BAB III DASAR PERTIMBANGAN DAN IMPLIKASI TEORITIK DARI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI <i>PRIMUM REMEDIUM</i> DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN.....	64
A. Dasar Pertimbangan Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai <i>Primum Remedium</i> Dalam Penyelesaian Pelanggaran Izin Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan.....	64
B. Implikasi Teoritik Penerapan Sanksi Administratif Sebagai <i>Primum Remedium</i> Dalam Penyelesaian Pelanggaran Izin Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan.....	81
1. Implikasi Terhadap Pemerintah.....	81
2. Implikasi Terhadap Perusahaan.....	83
3. Implikasi Terhadap Masyarakat.....	84
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Rekomendasi.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan hutan yang luas. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaan hutan tetap.¹ Keberadaan kawasan hutan sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sebagai ekosistem yang merupakan kesatuan lahan dengan sumber daya alam hayati, terutama pepohonan yang saling berinteraksi dalam lingkungan alamnya, hutan memiliki keterkaitan erat antara satu elemen dengan elemen lainnya. Namun pengelolaan kawasan hutan di Indonesia mempunyai tantangan besar, yakni adanya konflik kebutuhan dari pembangunan ekonomi dan upaya konservasi.²

Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan status hutan, yang terbagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kepentingan umum, termasuk konservasi, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan. Sebaliknya, hutan hak adalah hutan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau badan hukum dengan hak atas lahan tersebut. Meskipun dikelola oleh pihak

¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6636

² Zulkarnain, "Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan", *Jurnal Agrivora*, Vol. XII No.2 Oktober Tahun 2013, hal. 234

swasta atau perorangan, pengelolaan hutan hak tetap harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan.³

Selain statusnya, fungsi utama hutan juga dikategorikan oleh pemerintah menjadi tiga jenis: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi difokuskan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tak tergantikan. Aktivitas manusia di hutan konservasi dibatasi untuk melindungi ekosistem yang ada. Hutan lindung berperan dalam menjaga ekosistem, khususnya dalam pengaturan tata air dan pencegahan bencana alam seperti banjir dan longsor. Hutan ini sangat penting untuk stabilitas ekologi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada fungsi lingkungan tersebut. Hutan produksi, di sisi lain, dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi, seperti kayu, getah, dan produk hutan lainnya. Meskipun dimanfaatkan secara ekonomis, pengelolaan hutan produksi harus tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan agar sumber daya ini dapat terus diperbarui dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.⁴

Hutan-hutan di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri, hutan juga menyediakan berbagai jenis buah-buahan, obat-obatan, dan bahan mentah lain yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan berbagai fungsi dan manfaatnya, pengelolaan hutan yang baik dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa

³ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Edisi 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 72-73

⁴ *Ibid*, hal. 74

aktivitas yang berlangsung di dalamnya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tetap bersesuaian dengan tujuan melestarikan lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan mekanisme untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan tetap seimbang adalah dengan sistem perizinan. Izin berfungsi sebagai alat untuk memberikan legitimasi hukum terhadap seluruh aktivitas yang mempengaruhi lingkungan.⁵

Secara umum, izin merupakan pengesahan dari penguasa yang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan pada peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam, izin ini diberikan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan tertentu.⁶ Salah satunya bentuk pengawasan pemerintah untuk dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, yakni dengan memberikan izin pengelolaan perkebunan sawit agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memberikan persyaratan tertentu untuk memperoleh izin tersebut.⁷

Namun, meskipun telah diatur dengan tegas dalam regulasi, pemanfaatan kawasan hutan sering kali menemui tantangan yang rumit. Pada saat ini, banyak didapati perkebunan sawit yang status lahannya berada pada kawasan hutan negara. Pemberian izin pada perkebunan sawit biasanya diberikan untuk lahan

⁵ Forestry Study Club UGM. (2018, July). *Hasil Hutan Bukan Kayu Bernilai Tinggi*. Dikutip dari <https://fsc.fkt.ugm.ac.id/hasil-hutan-bukan-kayu-bernilai-tinggi/>

⁶ Sulistyani Eka Lestari et.al., “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No.3 April Tahun 2019, hal. 151-153

⁷ Christovel Rezky Janes Tendean, “Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, *Jurnal Sam Ratulangi*, Vol. VII No.9 November Tahun 2018, hal. 151

diluar kawasan hutan negara, namun permasalahan itu timbul terutama apabila perkebunan tersebut berada pada kawasan hutan negara. Pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan sawit tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga sering memunculkan konflik antara kebutuhan mendesak untuk pembangunan ekonomi dan upaya konservasi yang harus dipertahankan dengan ketat. Keberadaan perkebunan sawit di kawasan hutan merupakan masalah yang dapat meningkatkan deforestasi di Indonesia. Selain permasalahan itu, perkebunan sawit yang berada pada kawasan hutan negara merupakan suatu hal yang dilarang. Karena kawasan hutan negara itu sendiri mempunyai fungsi konservasi, perlindungan, atau produksi yang harus dipertahankan, dan setiap usaha untuk mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dengan proses yang ilegal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Perkebunan sawit hanya diperbolehkan berada pada kawasan hutan yang telah dialokasikan untuk penggunaan lain (APL) atau di kawasan hutan yang dilepaskan statusnya menjadi bukan kawasan hutan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan hutan yang diperbolehkan untuk penggunaan kebun sawit ialah hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Akan tetapi, hal ini juga memerlukan izin resmi dari pemerintah serta harus memenuhi persyaratan, seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL). Apabila ketentuan yang berlaku tidak dipatuhi, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran, yang akan dikenakan sanksi

⁸ Deonisa Arlinta (2023, Juli), Problem Legalitas Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Segera Dituntaskan. Diakses dari:

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/17/problem-legalitas-perkebunan-sawit-di-kawasan-hutan-segera-dituntaskan>

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan administrasi menjadi instrumen yang penting untuk memastikan aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan secara efektif.⁹

Penegakan hukum lingkungan administrasi dengan melalui pengenaan sanksi administrasi merupakan hal yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran hukum lingkungan. Salah satu tantangan terhadap kawasan hutan yaitu adanya ekspansi perkebunan sawit yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku.¹⁰ Dengan maraknya permasalahan perkebunan sawit yang berada pada kawasan hutan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perubahan yang diperkenalkan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam menangani pelanggaran terkait dengan masalah kehutanan dan izin perkebunan sawit di kawasan hutan. Jika sebelumnya pendekatan hukum lebih fokus pada aspek pidana, kini sanksi administratif menjadi langkah awal yang lebih diutamakan.¹¹

⁹ Sitti Hadijah et.al., “Implikasi Keberadaan Hutan Negara terhadap Perkebunan Desa di Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Tata Loka*, Vol. XXIII No.3 Agustus Tahun 2021, hal. 321

¹⁰ Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, hal. 3-4

¹¹ Gema Permana Rahman et.al., “Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2 No.2 Mei Tahun 2024, hal. 30

Perubahan mengenai sanksi administratif sebagai *primum remedium* dapat dilihat Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja yang menyisipkan mengenai pengenaan pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan yang mana pada Pasal tersebut pengenaan sanksi administrasi lebih didahulukan, hal tersebut berbeda dari pengenaan Pasal 78 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana pada Pasal 78 mengenai pelanggaran di bidang kehutanan lebih didahulukan sanksi pidananya.¹² Penerapan terhadap sanksi administratif perlu dikaji lebih lanjut berkaitan alasan yang melatarbelakangi diterapkannya sanksi administrasi dan implikasinya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sanksi administratif ini meliputi berbagai tindakan, seperti peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan agar dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

Setiap tindakan pelanggaran harus ditindak lanjuti dengan tegas. Dalam hal ini, sanksi administrasi menjadi salah satu unsur yang penting dalam hal mengelola lingkungan hidup di Indonesia. Sanksi administrasi dianggap *Primum Remedium* karena sanksi administrasi merupakan langkah awal dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran izin perkebunan sawit yang berada pada kawasan hutan.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573

¹³ Robi Fitrianto. (2023, Januari). *Pakar Hukum: Sesuai UUCK, Masalah Perizinan Kebun Dikenakan Sanksi Administratif Bukan Tipikor*. Dikutip dari: <https://sawitindonesia.com/pakar-hukum-sesuai-uuck-masalah-perizinan-kebun-dikenakan-sanksi-administratif-bukan-tipikor/>

Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dengan judul “**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan penerapan sanksi administratif sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian penyelenggaraan izin perkebunan sawit di kawasan hutan?
2. Bagaimana implikasi teoritik penerapan sanksi administratif sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penerapan sanksi administratif sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian penyelenggaraan izin perkebunan sawit di kawasan hutan.
2. Untuk mengetahui implikasi teoritik penerapan sanksi administratif sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam bidang hukum, khususnya terkait hukum lingkungan dan administrasi negara. Dengan menganalisis terhadap pertimbangan dan dampak penerapan sanksi administratif terhadap izin perkebunan sawit di kawasan hutan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penerapan hukum administratif yang efektif dalam upaya perlindungan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya regulasi yang mengatur perizinan perkebunan sawit di kawasan hutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menerapkan sanksi administratif secara efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada serta untuk menjaga kelestarian lingkungan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, supaya penulisan penelitian ini lebih tersusun secara sistematis dan sesuai dengan pokok pembahasan, maka ruang lingkup dalam penelitian yang digunakan penulis

sebagai analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

F. Kerangka Teori

Untuk mendalami konsep penelitian, maka perlu adanya suatu kerangka teori yang berguna sebagai dasar dalam berpikir yang berguna untuk menemukan pemecahan dari satu masalah¹⁴, Landasan teori atau kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

A. Teori Perizinan

Izin merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam arti luas, izin merujuk pada tindakan dari pihak berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memberikan persetujuan untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan tertentu yang pada umumnya dilarang. Dengan memberikan izin, pihak berwenang mengizinkan pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang biasanya dilarang, demi kepentingan umum yang memerlukan pengawasan. Sementara itu, perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi regulasi yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota,

¹⁴ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Sumatera Utara, 2020, hal. 3

atau izin untuk menjalankan suatu usaha yang biasanya wajib dimiliki oleh organisasi, perusahaan, atau individu sebelum mereka dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁵

Menurut E. Utrecht, izin adalah suatu keadaan di mana pembuat aturan, yang pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi memperbolehkannya asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk setiap situasi konkret. Dalam konteks ini, tindakan administrasi negara yang memberikan persetujuan atau otorisasi untuk suatu perbuatan atau kegiatan tersebut bersifat sebagai izin. Izin ini tidak hanya mencerminkan legalitas suatu tindakan, tetapi juga menetapkan batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberikan izin, sehingga perbuatan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, izin berfungsi sebagai alat kontrol administratif yang memastikan bahwa perbuatan yang diizinkan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap norma dan peraturan yang ada.¹⁶ Perizinan dalam menyelenggarakan perkebunan sawit digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan usaha, termasuk usaha perkebunan kelapa sawit, guna memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

¹⁵ Rifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", *Jurnal Justisia*, Vol. 3 No.1 Tahun 2018, hal. 90

¹⁶ Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*, Cet. Pertama, Ubhara Press, Surabaya, November 2020, hal. 7

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang sistematis untuk menegakkan atau melaksanakan norma hukum sebagai pedoman bagi individu maupun institusi dalam melakukan hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bukan hanya melibatkan aparat penegak hukum saja, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat menciptakan budaya hukum yang mendukung penegakan keadilan. Penegakan hukum merupakan elemen penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial yang dapat mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum itu sendiri meliputi faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti penting dalam konteks pelaksanaan hukum. Dalam pandangannya, penegakan hukum itu tidak hanya bergantung kepada keberadaan norma ataupun aturan, tetapi juga dapat pada elemen pelaksanaannya. Faktor ini termasuk yaitu kualitas hukum itu sendiri, kesiapan dari aparat penegak hukum, dan dukungan Masyarakat. Faktor tersebut masing-masing memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan adil. Ia menegaskan bahwa pentingnya memahami faktor

¹⁷ Arfiani et.al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, *Riau Law Jurnal*, Vol. 6 No.1 Mei Tahun 2022, hal. 53

tersebut untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan memastikan bahwa hukum mencapai tujuannya dengan baik.¹⁸

Menurut Jimly Asshidique, Penegakan Hukum merupakan tahapan dilakukan suatu upaya untuk menegakan atau menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata dan sebagai panduan perilaku dalam lalu lintas dan dalam hukum. Ia juga berpendapat bahwa penegakan hukum dapat didefinisikan berdasarkan pada artian yang sempit dan luas.

Dalam konteks hukum administrasi negara, sanksi administratif dibutuhkan dalam penegakan hukum karena merupakan alat untuk penegakan hukum negara untuk mengatur serta mengendalikan perilaku Masyarakat, terutama dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif dapat ditinjau dari 3 aspek yakni substansi, kewenangan, dan prosedur. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya memberikan efek jera, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Dalam hal pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan, penerapan sanksi administratif menjadi esensial untuk menjaga

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8

¹⁹ Nurul Listiyanti et.al., “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. XII No.1 Januari Tahun 2020, hal. 129

keseimbangan antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi. Sanksi ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah, serta mengatasi permasalahan yang timbul akibat pelanggaran izin yang seringkali diabaikan.²⁰

C. Teori Sanksi Administrasi

Sanksi ialah suatu hukuman atau Tindakan paksaan yang dikenakan karena tidak mematuhi peraturan atau perintah. Salah satu jenis sanksi yang penting dalam penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni sanksi administrasi. Sanksi administrasi menurut J. J. Oostenbrink yakni sanksi yang timbul dari hubungan pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa memerlukan pihak ketiga atau tanpa melalui proses peradilan, akan tetapi dapat melalui proses administrasi tersendiri.²¹

Jenis sanksi dapat ditinjau dari segi sasarannya, yakni :

- a. Sanksi *Reparatoir*, sanksi yang diterapkan merupakan reaksi dari pelanggaran norma yang diberikan untuk mengembalikan pada kondisi awal sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Sanksi *Punitif*, yakni sanksi yang diberikan sebagai hukuman pada seseorang, misalnya yaitu denda administratif.

²⁰ Samhan Nafi' BS, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Unes Law Review*, Vol. 6 No.4 Juni Tahun 2024, hal. 10101

²¹ Sri Nur Hari Susanto, "Karakteristik Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No.1 Maret Tahun 2019, hal. 133

- c. Sanksi *Regresif*, yakni sanksi yang diberikan merupakan reaksi dari ketidakpatuhan kepada ketentuan yang sudah ada pada ketetapan yang telah diterbitkan.²²

Sanksi administrasi itu sendiri, lebih ditujukan kepada perbuatan.

Adapun macam-macam sanksi administrasi yakni:

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)
- b. Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan) Yang Menguntungkan
- c. Denda Administratif
- d. Uang Paksa (*dwangsom*)

Sanksi administrasi negara membahas mengenai pemberian sanksi oleh otoritas administrasi negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dalam kaitannya dengan peraturan administrasi. Hal ini berguna sebagai alat dalam penegakan hukum bagi para pelaku usaha yang menjalankan usaha perkebunan sawit yg tidak sesuai dengan kebijakan yg telah dibuat.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis masalah yang menjadi fokus dalam suatu studi atau penelitian. Dengan metode ini,

²² Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. III No.1 April Tahun 2022, hal. 94

²³ Sulistyani Eka Lestari et.al., *Op. Cit.*, hal. 159

peneliti dapat secara terstruktur menentukan pertanyaan penelitian yang relevan, mengeksplorasi berbagai variabel yang terkait, dan akhirnya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memilih alat dan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data, serta untuk menginterpretasikan hasil dengan cara yang valid dan dapat diandalkan.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang hanya berfokus pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini lebih dilakukan melalui studi pustaka atau analisis dokumen.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai *legal research*, yakni merupakan penelitian dalam ranah ilmu hukum dalam pengertian yang luas, yang mengacu kepada sifat ilmu hukum yang mencakup berbagai aspek

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hal. 21

keilmuan dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuannya.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai hal yang diteliti dilakukan dengan menggunakan pendekatan. Pendekatan adalah perantara untuk dapat memahami permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan *statute approach*

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengamati peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yakni dengan menganalisis norma hukum yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.²⁶ Pendekatan perundang-undangan ini membantu penulis dalam menganalisis keterkaitan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjelaskan mengenai

²⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cet. Pertama, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, Agustus 2020, hal. 47

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram, Juni 2020, hal. 56

penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggaraan izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan beberapa konsep menjadi satu kesatuan utuh hingga terbentuk menjadi suatu pemahaman untuk dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Pendekatan konseptual yakni sebagai dengan mengandalkan pandangan dan doktrin-doktrin yang yang berkembang dalam ilmu hukum yang memperkuat dan mendukung argumen penelitian, serta membantu peneliti memahami konteks dan perkembangan terkini dari isu yang diteliti.²⁷ Pendekatan penelitian ini membantu penulis agar dalam penelitian pokok pembahasan diperkuat dengan berbagai pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pada konsep penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

²⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Kesembilan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal. 27

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder. Data hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber informasi yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun sumber informasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

a. Bahan Penelitian Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- vi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di
Bidang Kehutanan

b. Bahan Penelitian Sekunder

Bahan penelitian sekunder merupakan bahan penelitian sebagai pendukung, misalnya buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, jurnal dan artikel hukum, website, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.²⁸

Bahan penelitian sekunder memberikan penjelasan tambahan yang penting untuk menganalisis peraturan dan kebijakan yang menjadi fokus pada penelitian ini. Sumber-sumber tersebut membantu memperbanyak pemahaman tentang topik yang diteliti.

c. Bahan Penelitian Tersier

Bahan penelitian tersier adalah sumber yang menyajikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan penelitian primer maupun bahan penelitian sekunder. Bahan penelitian tersier

²⁸ *Ibid*, hal. 60

meliputi penjelasan perundang-undangan, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²⁹ Bahan ini memiliki fungsi untuk mempermudah pemahaman mengenai sumber hukum utama dan membantu dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau analisis dokumen terhadap berbagai bahan hukum. Pengumpulan data dapat dilakukan yakni dengan membaca, menelaah, mendengarkan ataupun memperoleh bahan penelitian lainnya dengan melalui media internet³⁰. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis sumber hukum secara menyeluruh untuk mendapat informasi yang relevan untuk penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis Bahan penelitian merupakan kegiatan dalam melakukan penelitian dengan kajian mendalam terhadap hasil pengolahan data yang dibantu teori yang telah didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif sekaligus kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk

²⁹ *Ibid*, hal. 62

³⁰ Sigit Sapto Nugroho et.al., *Metodologi Riset Hukum*, Cet. Pertama, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020, hal. 70

memaparkan informasi dengan jelas dan rinci sesuai dengan data yang ditemukan.³¹

Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan untuk mengungkap fakta secara mendalam untuk mengungkap sesuatu dibalik fenomena.³² Penulis akan terlebih dahulu mengumpulkan bahan penelitian hukum dan non-hukum, sebelum menganalisis secara sistematis mengenai sanksi terhadap pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggabungkan hasil dan teknik pengumpulan serta analisis bahan penelitian. Setelah pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, penulis akan menyusun Kesimpulan dengan melibatkan penafsiran data untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang saling berkaitan dengan membandingkan temuan dengan teori dan literatur yang ada. Kesimpulan disusun untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* terhadap pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

³¹ *Ibid*, hal. 93

³² Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 27-28

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab. Berikut adalah pembagian dari ke 4 bab tersebut:

BAB I : Pendahuluan

BAB I ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

BAB II ini menguraikan teori penegakan hukum, teori sanksi administratif, dan teori perizinan yang relevan dalam penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

BAB III : Pembahasan

BAB III ini berisikan hasil penelitian yang berupa pembahasan mengenai penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan dan implikasi teoritik penerapan sanksi administratif sebagai *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

BAB IV : PENUTUP

BAB IV ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Layanan Publik*, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Edisi 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Erwin Dwi Kristianto, *UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan paska putusan-putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. Pertama, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2014
- H Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Irawati Abdul, *Merancang Kelapa Sawit*, Cet. Kesatu, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Joni Laksito et. al, *Hukum Perizinan*, Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), Semarang, 2023
- L.M. Ricard Zeldi Putra et.al., *Hukum Kehutanan*, Cet. Kesatu, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Kesembilan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram, Juni 2020

- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cet. Pertama, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, Agustus 2020
- Philipus M. Hadjon et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keempatbelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Sumatera Utara, 2020
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Sigit Sapto Nugroho et.al., *Metodologi Riset Hukum*, Cet. Pertama, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kehutanan (Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat)*, Cet. Kesatu, Pustaka Iltizam, Solo, 2017
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005
- Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi*, Cet. Pertama, UM Jakarta Press, Jakarta, 2020,
- Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*, Cet. Pertama, Ubhara Press, Surabaya, November 2020
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2022

B. Jurnal dan Publikasi

- Aditya Bhatara Syahril, et.al., “Tata Kelola Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Pada Kawasan Hutan”, *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari Tahun (2024)

- Adrianus Eryan, “Dari Inpres Moratorium Sawit Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantations di Buol, Sulawesi Tengah”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No.1 Tahun (2019)
- Agus Iskandar, “Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan”, *Jurnal Keadilan Progresif* (2016)
- Ahmad Mathar, “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Ainul Haq Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2023)
- Ahmad Maryudi et.al., “Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)”, *Jurnal Bhumi*, Vol. 3 No.1 Tahun (2017)
- Ainun Jiwanti, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja”, *Jurnal Justisi*, Vol. 9 No. 2 Edisi Mei Tahun (2023)
- Aisyah Safa Carolina, “Urgensi Pembatasan Hak Guna Usaha Perkebunan Untuk Badan Hukum Supaya Mengatasi Ketimpangan Lahan”, *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol. 2 No.3 Tahun (2023)
- Arfiani et.al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, *Riau Law Jurnal* (2022)
- Asra Dewi, et.al., “Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Notarius*, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember Tahun (2023)
- Aviany Yanti et. al, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang”, *Mulawarman Law Review* (2022)
- Bahder Johan Nasution, “Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris”, *Retical Review* (2020)

- Christovel Rezky Janes Tendean, “Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, *Jurnal Sam Ratulangi* (2018)
- Debi Saputra et. al, “Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Berkenang Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu”, Vol. 1 No. 1 Juni (2021)
- DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (2017)
- DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja* (2020)
- DPR RI, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (2021)
- Dwiagustien Putri Melaponty et.al., “Keanekaragaman Jenis Vegetasi Tegakan Hutan Pada Kawasan Hutan Kota Bukit Senja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Sengkawang”, *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 7 No.2 Tahun (2019)
- Eka Wulandari et.al., “Kelapa Sawit Indonesia: Dilema dan Solusi Yang Tidak Kunjung Usai”, *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebiasaan Publik*, Vol. 4 No.2 Tahun (2023)
- Eko N Setiawan, et.al, “Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Bhumi*, Vol. 3 No. 1 Edisi Mei Tahun (2017)
- Emsa Dulimanda Zunis et.al., “Keanekaragaman Jenis Vegetasi Pada Kawasan Hutan Rakyat Bukit Matok Desa Pemuar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi”, *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, Vol. 1 No.3 Tahun (2022)

- Fathoni et. al, “Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung, *Jurnal Hukum Peratun* (2018)
- Gema Permana Rahman et.al., “Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)”, *Jurnal Relasi Publik* (2024)
- Ghufran Syahputera Walla, et.al, “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”, *Jurnal Ilmu Hukum (TATOHI)* (2021)
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Justisia* (2019)
- Hendra Praktino Manurung et.al., “Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Di Bidang Perkebunan”, *Jurnal Ius Civile* (2020)
- I Made Sudiarkajaya, “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Cakrawarti* (2023)
- Ivan Fauzani Raharja, et.al, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* (2013)
- Malik et.al., “Hutan Hak (Urgensi dan Kendala Pelaksanaannya)”, *Jurnal Info Hukum*, Vol. 1 Tahun (2015)
- Maya Wulandari Ely et.al., “Sanksi Administrasi Dalam Surat Edaran”, *LUTUR Law Jurnal* (2023)
- Mohd Yusuf DM, et.al, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (2023)
- Muchammad Chanif Chamdani, “Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No.2 Tahun (2021)

- Muhammad Hasan Muazis, “Sengkarut dan Ketumpulan Regulasi Penyelesaian Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 3 No.1 Tahun (2020)
- Muslimah, “Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sambas”, *Jurnal Shar-E (Kajian Syariah, Hukum, dan Ekonomi)*, Vol. 3 No.V Tahun (2017)
- Nurul Listiyanti et.al., “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Al’Adl* (2020)
- Rahajeng Kusumaningtyas et.al., “Pengelolaann Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Di Wilayah Kabupaten Subang”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 13 No.2 Tahun (2013)
- Relly Tamba, et.al, “Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pasal 62 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”, *Civic Education And Social Science Journal (CESSJ)*(2024)
- Rifqy Maulana, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia* (2018)
- Rimbadi, “Analisis Terhadap Primum Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 5 No. 1 Tahun (2016)
- Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Law Studies* (2021)
- Salwa Coreta, et.al, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Terbakarnya Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Sawit Di Kabupaten Paser”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 3 No.2 Tahun (2021)
- Samhan Nafi’ BS, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Unes Law Review* (2024)
- Siti Merida Hutagulung, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum”, *Sociae Polities* (2011)

- Sitti Hadijah et.al., “Implikasi Keberadaan Hutan Negara terhadap Perkebunan Desa di Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Tata Loka* (2021)
- Sri Nur Hari Susanto, “Karakteristik Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, *Administrative Law & Governance Journal* (2019)
- Sulistiyani Eka Lestari et.al., “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (2019)
- Vanessa Uli Sembiring, “Pengelolaan Kehutanan di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Menyoroti Aspek-Aspek di dalam Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 1 No.3 Tahun (2024)
- Vivi Sundari, “Tinjauan Penerapan Putusan Hakim Tahun 2017-2019 Perusakan Hutan UU No. 41 Tahun 1999 dengan UU No. 18 Tahun 2013”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4 No.2 Tahun (2020)
- Wulan Febriyanti Putri Suyanto, “Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasa Syar’iyyah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* (2022)
- Yonnawati, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Hukum Malahayati* (2022)
- Yusuf Daeng, et.al, “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Of Social Science Research* (2023)
- Zulkarnain, “Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan”, *Jurnal Agrivor* (2014)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Nomor 308 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Lembaran Negara Nomor 326 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5794
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6636

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Pengawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Berita Negara Nomor 322 Tahun 2021

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Berita Negara Nomor 917 Tahun 2016

D. Internet

Aditya Budiman (2024, Mei). *Pengampun Dosa Perusahaan Perkebunan Pembabat Hutan itu Bernama UUCK*. Dikutip dari: [https://pulitzercenter.org/id/stories/pengampun-dosa-perusahaan-perkebunan-pembabat-hutan-itu-bernama-uuck#:~:text=%22Seharusnya%20pemerintah%20meninjau%20ulang%20kebijakan,juga%20tidak%20tersedia%2C%22%20terangnyapada 13 Januari 2024](https://pulitzercenter.org/id/stories/pengampun-dosa-perusahaan-perkebunan-pembabat-hutan-itu-bernama-uuck#:~:text=%22Seharusnya%20pemerintah%20meninjau%20ulang%20kebijakan,juga%20tidak%20tersedia%2C%22%20terangnyapada%2013%20Januari%202024)

Alat Pertanian Asia. (2023, Juli). *Pengertian Perkebunan, Tujuan, Metode, dan Jenis Sistem Produksi*. Dikutip dari <https://www.alatpertanian.asia/2023/07/pengertian-perkebunan-tujuan-metode-dan.html> pada 12 Oktober 2024

Bagaskara (Juni), *Hutan Konservasi Adalah: Fungsi, Jenis, dan Pengertian*. Dikutip dari : <https://mutucertification.com/hutan-konservasi-adalah-fungsi-jenis/> pada 28 Oktober 2024

Deonisa Arlinta (2023, Juli), *Problem Legalitas Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Segera Dituntaskan*. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/17/problem-legalitas->

perkebunan-sawit-di-kawasan-hutan-segera-dituntaskan pada 30 Agustus 2024

Dian Dwi Jayanti (2023, Oktober) . *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> pada 12 November 2024

Ditjen Bina Pembangunan Daerah (2023, Juli). *Pengusaha Sawit yang Tidak Melakukan Pelaporan Akan Disanksi*. Dikutip dari: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1207/pengusaha_sawit_yang_tidak_melakukan_pelaporan_akan_disanksi pada 29 Desember 2024

Forestry Study Club UGM. (2018, Juli). *Hasil Hutan Bukan Kayu Bernilai Tinggi*. Diakses dari <https://fsc.fkt.ugm.ac.id/hasil-hutan-bukan-kayu-bernilai-tinggi/> pada 27 Agustus 2024

Haris Satiadi, S. H (2023, Januari), *Apakah Denda Administratif Termasuk Piutang Preferen?*, Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-denda-administratif-termasuk-piutang-preferen-lt62da7af7c4ac7/> pada 24 Oktober 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hutan> diakses pada 23 Oktober 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022, September). *KLHK Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan*. Dikutip dari: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6828/klhk-tegaskan-tidak-ada-pemutihan-sawit-dalam-kawasan-hutan> pada 13 Januari 2024

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023, Juni). *Ini Upaya Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Industri Kelapa Sawit*. Dikutip dari: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/perbaiki-tata-kelola-sawit> pada 12 Januari 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (2020, Oktober). *UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan*

Kualitas Pelayanan Publik. Dikutip dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik> pada 12 Januari 2024

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman (2020, November), *Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*, Dikutip dari : <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/> pada 24 Oktober 2024

Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *UUCK Sebagai Tiket “Fast-Track” Untuk Legalisasi Sawit Dalam Kawasan Hutan*. Dikutip dari: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/uuck-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/> pada 12 Januari 2024

Letezia Tobing, S.H., M.Kn (2017, Agustus). *Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*. Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit-lt4b97596fa35c4/> pada 12 Januari 2024

Majalah Sawit Indonesia (2023, Oktober). *Potensi Sengketa Hukum Pasal 110A dan 110B UUCK*. Dikutip dari: <https://sawitindonesia.com/potensi-sengketa-hukum-pasal-110a-dan-110b-uuck/> pada 12 Januari 2024

Majalah Hortus (2023, Januari). *Masalah Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Merupakan Permasalahan Administrasi, Bukan Tindak Pidana Korupsi*. Dikutip dari: <https://news.majalahhortus.com/masalah-perizinan-perkebunan-kelapa-sawit-merupakan-permasalahan-administrasi-bukan-tindak-pidana-korupsi/> Pada 29 November 2024

Risty Pradana (2013, Juli), *Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-lokasi-untuk-usaha-perkebunan-lt4f6328cbcb412/> pada 24 Oktober 2024

Robi Fitrianto. (2023, Januari). *Pakar Hukum: Sesuai UUCK, Masalah Perizinan Kebun Dikenakan Sanksi Administratif Bukan Tipikor*.

Diakses dari: <https://sawitindonesia.com/pakar-hukum-sesuai-uuck-masalah-perizinan-kebun-dikenakan-sanksi-administratif-bukan-tipikor/> pada 27 Agustus 2024

Sadino (2023, Oktober), Potensi Sengketa Hukum Pasal 110A dan 110B UUCK, Diakses dari <https://sawitindonesia.com/potensi-sengketa-hukum-pasal-110a-dan-110b-uuck/> pada 28 Desember 2024

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2023, Oktober). *Penggeledahan KLHK, WALHI Minta Kejaksaaan Usut Indikasi Korupsi Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan*. Dikutip dari: <https://www.walhi.or.id/penggeledahan-klhk-walhi-minta-kejaksaaan-usut-indikasi-korupsi-pemutihan-sawit-dalam-kawasan-hutan> pada 13 Januari 2024